

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang

Jl Letkol M Thohir No.10, Tengah, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

78811 78811 053432254

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)

Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
2. Kelengkapan Permohonan SKB per jenis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang

Jl Letkol M Thohir No.10, Tengah, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

78811 78811 053432254

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang



1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Fungsional Penyuluh Pajak/Fungsional Asisten Penyuluh Pajak.
3. Fungsional Penyuluh Pajak/Fungsional Asisten Penyuluh Pajak, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan
4. Kepala Seksi Pelayanan meneliti, menandatangani Uraian Penelitian, konsep SKB/Surat Penolakan, dan memberikan persetujuan (approve) atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB), kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 06:34. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman

asli. 5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani Uraian Penelitian, konsep SKB/Surat

Penolakan, dan memberikan persetujuan (approve) atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang

Jl Letkol M Thohir No.10, Tengah, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

78811 78811 053432254

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Waktu Penyelesaian

Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas (SKB), Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB).

Pengaduan Layanan

Telepon : 1500200

Email : pengaduan@pajak.go.id

Twitter : @kring_pajak

Web : pengaduan.pajak.go.id